

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
PRESENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan waktu kerja dan kehadiran seluruh Pegawai Aparatur Negara untuk membangun budaya kerja dan mewujudkan kedisiplinan. dan dengan perkembangan teknologi informasi dan Telekomunikasi penetapan sistem presensi yang modern dan terintegrasi menjadi suatu keharusan.

Sistem presensi tradisional yang mengandalkan pencatatan manual atau mesin *fingerprint* sederhana dinilai kurang memadai untuk kebutuhan organisasi yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam implementasi Sistem Presensi Elektronik Terintegrasi yang menggunakan teknologi, teknologi utamanya pengenalan wajah (*face recognition*).

Untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai budaya kerja yang baik, berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam hal kedisiplinan jam masuk kerja diperlukan peraturan yang mengatur presensi elektronika bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mendasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2025 pada Pasal 6 “selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pegawai ASN wajib huruf f. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”. Berdasarkan hal tersebut peraturan ini di rancang sebagai pedoman dalam ketentuan masuk kerja, meningkatkan kedisiplinan Pegawai untuk mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan dengan mekanisme yang ada, menciptakan efisiensi administrasi terkait rekapitulasi kehadiran dan meminimalisasi potensi kesalahan *human error* untuk mendukung menyediakan basis data kehadiran yang akurat, tidak dapat dimanipulasi untuk perhitungan tambahan penghasilan pegawai.

Diharapkan dengan diterbitkannya peraturan ini, seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai presensi elektronik ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, demi terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih profesional dan berintegritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Identifikasi Masalah	1
2. Tujuan Penyusunan	1
3. Dasar Hukum	1
BAB II POKOK PIKIRAN	2
A. Maksud dan Tujuan	2
B. Ruang Lingkup	2
BAB III MATERI MUATAN.....	3
A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan	3
B. Ruang Lingkup Materi	3
BAB IV PENUTUP.....	4
A. Simpulan.....	4
B. Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan pedoman baru dalam hal pengaturan presensi elektronik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peningkatan kedisiplinan pada ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran disiplin terutama dalam hal ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme pegawai ASN.

3. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang baik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan akuntabel perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam menegakkan disiplin dalam hal masuk kerja dan menaati jam kerja maka dalam hal ini perlu disusun Rancangan Peraturan. Pokok pikiran dalam rancangan peraturan bupati tersebut terdiri atas :

A. Maksud dan Tujuan

Maksud Penerapan presensi elektronik sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan presensi elektronik bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara tertib, terstandar, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan Penerapan presensi elektronik untuk :

- 1) mewujudkan pelaksanaan presensi Pegawai ASN yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem elektronik; dan
- 2) meningkatkan kedisiplinan, efektivitas, serta kualitas pengelolaan kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penerapan Presensi Elektronik
4. Mekanisme Pelaporan
5. Ketentuan Lain
6. Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran Jangkauan, Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penerapan Presensi Elektronik
 - a. perangkat presensi elektronik
 - b. aplikasi SMART
 - c. petugas presensi elektronik
 - d. tata cara perekaman dan presensi elektronik
4. Mekanisme Pelaporan
5. Ketentuan Lain
6. Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin khususnya terkait dengan ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dengan adanya Peraturan Presensi Elektronik ini, diharapkan :

1. Adanya pedoman yang mengatur ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
2. Adanya mekanisme pelaporan presensi untuk mewujudkan keakuratan data, adanya transparansi dan akuntabilitas.
3. Memberikan perlindungan hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tgal tentang Pesensi Elektronik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat berjalan sesuai dengan waktu penjadwalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah, Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah, Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.